

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perwalian

2.1.1 Pengertian Perwalian

Menurut Subekti Perwalian (*voogdij*) merupakan sebagai pengawasan terhadap anak dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta oengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Perwalian dalam istilah fiwih disebut waliyah atau walayah yang berarti penguasaan dan perlindungan, sehingga arti perwalian menurut fiqih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk melindungi orang atau benda dimana orang yang diberi kuasa perwalian itu disebut wali.⁹

Menurut Amin Suma perwalian adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus terikat dengan izin orang lain.¹⁰ Ali Afandi berpendapat bahwa perwalian diartikan sebagai “pengawasan pribadi dan pengawasan terhadap harta kekayaan anak yang belum dewasa apabila anak tersebut tidak di bawah kekuasaan orang tua, jadi dengan demikian seorang anak yang oaring tuanya bercerai atau salah satu

⁹ Elviana Sagala P Abdul Hakim, Risdalina, “Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam, “Jurnal Ilmiah Advokasi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Vol. 08, No. 02, 2020, hlm. 53.

¹⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 134.

atau keduanya meninggal dunia, maka anak tersebut berada dibawah perwalian”.¹¹

2.1.2 Faktor Penyebab Perwalian

Terjadinya perwalian karena hal sebagai berikut:

- a. Perkawinan orang tua putus karena kematian salah satu orang tua atau perceraian
- b. Kekuasaan orang tua dicabut, maka Pengadilan atau Hakim dapat mengangkat orang lain sebagai wali.

2.1.3 Asas-asas Perwalian

Istilah asas hukum mengacu pada istilah hukum untuk aturan hukum. Hal karena merupakan landasan terpenting dalam sejarah suatu ketentuan hukum tertentu. Akibatnya, ketentuan undang-undang dapat ditentukan pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam kalimat sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa asas hukum tidak sama dengan ketentuan hukum. Namun, tidak ada ketentuan hukum yang dapat dipahami tanpa terlebih dahulu memahami asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya. Karena itu, tidak cukup hanya membaca undang-undang konstitusi suatu negara. Untuk memahami sepenuhnya hukum suatu bangsa, seseorang tidak bisa hanya melihat peraturan hukumnya, tetapi juga harus melihat asas-asas hukumnya. Asas-asas hukum inilah yang memberikan etis pada banyak peraturan dan ketetapan hukum itu sendiri.

¹¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 156.

Dalam KUHPerdta sistem perwalian dibagi menjadi beberapa asas yaitu:¹²

a. Asas tak dapat dibagi (*Ondeeloardheid*). Dalam setiap perwalian KUHPerdta. Asas tak dapat dibagi-bagi memiliki pengecualian dalam 2 hal, yaitu:

1) Jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang paling lama hidup, maka jika ia kawin lagi dengan suaminya, ia menjadi mederoogd wali serta Pasal 351 KUHPerdta

2) Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengelola barang-barang *minderjarige* diluar Indonesia didasrakan Pasal 361 KUHPerdta.

b. Asas persetujuan dari keluarga. Dimana pihak keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Jika keluarga tidak ada, maka pertemja keluarga tidak diperlukan, sedangkan keluarga tidak datang sesudah pemanggilan dilakukan, maka yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHPerdta.

2.1.4 Macam-macam Perwalian

Macam-macam perwalian menurut KUHPerdta dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

¹² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 56-58.

- a. Perwalian oleh suami/isteri yang hidup paling lama, diatur dalam Pasal 345-354 KUHPerdara.

Bahwa orang tua yang terlama hidup dengan sendirinya menjadi wali. Pasal ini tidak membuta pernyataan bagi para suami/isteri yang ihidup terpisah disebabkan perkawinannya putus karena perceraian atau karena ada perpisahan meja dan tempat tidur. Jika ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan kematian ayah, dan pada saat itu ibu sedang mengandung maka Balai Harta Peninggalan menjadi pengampu (Kurator) atas anak yang berada dalam kandungan dengan cara sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka jika anak sudah lahir, secara otomatis menjadi wali anak-anaknya dan Balai Harta Peninggalan menjadi pengawas.

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau itu berdasarkan surat warisan atau akta tersendiri, diatur dalam Pasal 355 ayat 1 KUHPerdara.

Bahwa setiap orang tua menjalankan kekuasaan atau perwalian orang tua atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat wali atas anak-anak itu, jika setelah meninggal perwalian itu buka pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya atau karena penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 353 ayat 5 KUHPerdara. Dengan kata lain, setiap orang tua yang menjadi

wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat seorang wali jika perwalian itu masih terbuka.

- c. Perwalian yang diangkat oleh hakim, diatur dalam Pasal 359 KUHPerdara

Bahwa semua orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara hukum akan diangkat seorang wali oleh pengadilan. Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, selalu mendengar atau secara sah memanggil kerabat sedarah. Bagi wali yang ditunjuk oleh hakim terhitung sejak saat pengangkatan tersebut. Jika tidak hadir maka perwalian dimulai ketika diberitahukan kepadanya.

2.1.5 Syarat-Syarat Dibawah Perwalian

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang yang akan menjadi wali diatur dalam Psal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun)
- b. Anak-anak yang belum menikah
- c. Anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua
- d. Anak yang tidak berada dibawah kekuasaan wali
- e. Perwalian yang menyangkut pengasuhan anak dan harta bendanya.

2.1.6 Syarat dan Penunjukan Wali

Syarat dan tata cara penunjukkan wali termuat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, yaitu:¹³

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia
- b. Usia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk keluarga dan orang lain dan minimal 21 (dua puluh satu) tahun untuk saudara
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Berkelakuan baik
- e. Mampu secara ekonomi
- f. Beragam sama yang dianut anak
- g. Memperoleh persetujuan secara tertulis baik dari suami/istri, bagi yang sudah menikah
- h. Bersedia menjadi Wali yang tercantum dalam surat pernyataan
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan buruk terhadap anak
 - 2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk penegakan disiplin terhadap anak
- j. Mengutamakan keluarga anak derajat terdekat
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika,
 - 1) Masih ada

¹³ Pasal 4-6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Penunjukkan Wali.

- 2) Diketahui keberadaannya
- 3) Cakap melakukan perbuatan hukum

Menurut pasal 379 KUHPerdara, orang yang tidak boleh menjadi wali yaitu:¹⁴

- a. Orang yang sakit jiwa
- b. Anak dibawah umur
- c. Orang yang di bawah pengampuan
- d. Orang yang telah dikeluarkan dari kekuasaan orang tua atau perwalian
- e. Pejabat pengadilan dan panitera pengadilan
- f. Kepala dan anggota Balai Harta Peninggalan

2.1.7 Kewajiban Wali

Seorang wali mempunyai tanggung jawab yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 KHI yaitu:

- a. Wali wajib mengurus diri dan harta yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
- b. Wali dilarang mengikat membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya kecuali perbuatan

¹⁴ Pasal 379, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.

- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.

Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:¹⁵

- a. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu
- b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut
- c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.

2.1.8 Berakhirnya Perwalian

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, seperti yang tertulis di bawah ini:¹⁶

¹⁵ Pasal 50, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ Soetojo Prawirohamidjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995, hlm. 231.

- a. Dalam hubungan dengan keadaan anak, perwalian berakhir karena:
 - 1) Anak menjadi *meederjarig* (dewasa)
 - 2) Matinya *meederjarig* (anak)
 - 3) Timbulnya kembali kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*)
- b. Dalam hubungan dengan tugas wali, perwalian berakhir karena:
 - 1) Ada pemecahan atau pembebasan (*onzetting of ontheffing*) atas diri wali
 - 2) Ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUHPerdara).

Menurut KHI, perwalian berakhir ketika anak dalam perwalian itu telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan ketika hak perwaliannya telah dicabut oleh Pengadilan. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974, perwalian berakhir pada saat anak berada dalam perwaliannya telah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan jika hak perwaliannya dicabut oleh Pengadilan serta apabila anak yang ada dalam perwaliannya meninggal dunia.¹⁷

Dalam hal ini bahwa wali merupakan badan hukum. Kekuasaan wali dapat dicabut berdasarkan putusan pengadilan, baik atas permintaan orang tua (jika masih hidup), keluarga dalam garis lurus, saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang. Dan bagi wali yang melalaikan kewajibannya atau

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 101.

telah berperilaku buruk terhadap seorang anak, maka pihak pengadilan berhak mencabut hak perwaliannya, dan mengikat seorang sebagai penggantinya.

2.2 Tinjauan Umum Jual Beli

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Pengertian jual-beli bervariasi antara hukum adat dan hukum Barat. Dalam konteks hukum adat, jual-beli tanah berarti penjual menyerahkan hak atas tanah kepada pembeli secara permanen setelah pembeli membayar harga tanah, meskipun pembayaran tersebut mungkin hanya sebagian. Dengan demikian, hak atas tanah berpindah dari penjual kepada pembeli.

Di sisi lain, menurut hukum barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian atau perikatan yang dijelaskan dalam Buku III KUHPerdata. Dalam hal jual beli tanah, perjanjian ini melibatkan satu pihak yang berjanji untuk menyerahkan tanah kepada pihak lain dengan imbalan harga yang telah disepakati. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, jual beli dianggap sah.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 hingga 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli didefinisikan sebagai suatu kesepakatan di mana pihak penjual berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang atau benda, sementara pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban pihak pembeli

membayar harga barang yang dibeli kepada penjual. Dalam perjanjian tersebut, pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima pembayaran harga. Sebaliknya, pihak pembeli wajib membayar harga yang disepakati dan berhak menerima objek tersebut.¹⁸

Meskipun telah ada kesepakatan antara kehendak dan pernyataan, kepemilikan barang oleh pembeli belum tentu terwujud karena harus melalui proses penyerahan (*levering*) yang bergantung pada jenis barang tersebut. Hal ini seperti:¹⁹

a. Benda Bergerak

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.

b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.

c. Benda tidak bergerak

Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek.

Dalam hal ini, proses pemindahan hak tidak memerlukan tindakan hukum tambahan selain yang diatur oleh peraturan lain. Penyerahan hak dalam istilah hukum dikenal sebagai *juridische levering* (penyerahan menurut hukum), yang dilakukan melalui pembuatan akta resmi di hadapan pejabat dan proses balik

¹⁸ Salim. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 49

¹⁹ Ibid.,

nama. Proses ini dikenal di masyarakat sebagai balik nama. Dengan demikian, hak atas tanah belum sepenuhnya berpindah dari penjual kepada pembeli sampai proses balik nama dilaksanakan.

2.2.2 Jual Beli Tanah

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa pengertian jual beli adalah pengertian jual beli menurut hukum adat. Yang dimaksud jual beli tanah menurut hukum adat adalah suatu pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai,²⁰ terang berarti perbuatan pemindahan hak yang harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang bertindak sebagai pejabat keteraturan dan keabsahan peralihan hak, sehingga perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum. Sedangkan tunai berarti ada dua perbuatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu pemindahan hak atas tanah yang dijadikan objek jual beli dan pembayaran harga yang dilakukan penjual dan pembeli terjadi secara bersamaan.

Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta perjanjian jual beli yang telah disetujui oleh notaris. Syarat-syarat yang mengikat perjanjian jual beli tanah dengan akta perjanjian jual beli memiliki arti yang sama yaitu dilakukan dihadapan notaris dan bersifat sementara atau sebagai perjanjian pendahuluan untuk keperluan pencatatan peralihan hak atas tanah yang harus dinyatakan jelas dalam akta jual beli yang disetujui di hadapan PPAT.

Perikatan yang berasal dari perjanjian jual beli ini harus memenuhi persyaratan hukum dari jual beli tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

²⁰ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang menguatkan dirinya
- b. Cakap, bahwa kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal.

Sedangkan untuk proses pembuatan akta jual beli bahwa pembelian dilakukan dihadapan PPAT dan pengajuan yuridis mengenai pendaftaran peralihan hak tanahnya tunduk pada Undang-Undang Agraria yang meliputi Undang-Undang Nomor 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan lainnya.

2.2.3 Syarat Jual Beli Tanah

Syarat-syarat dalam melakukan jual beli tanah terbagi ata 2 (dua) macam, yaitu:²¹

- a. Syarat Materiil

Syarat materiil sangat menentukan terkait dengan sahnya jual beli tanah tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan
- 2) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan
- 3) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa.

- b. Syarat Formil

²¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranannya*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007. Hlm. 77-78.

Bahwa setelah semua persyaratan materiil terpenuhi, maka dilakukan jual beli dihadapan PPAT. Dalam pelaksanaan jual beli yang dibuat oleh PPAT hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan akta harus dihadiri para pihak yang melakukan jual beli baik dari penjual maupun pembeli serta disaksikan oleh 2 (dua) orang yang memenuhi syarat sebagai saksi.
- 2) Akta dibuat dalam bentuk asli 2 (dua) lembar, yaitu lembar pertama sebanyak (satu) rangkap disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.

Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta tersebut ditandatangani, PPAT menyerahkan akta tersebut pada kantor pendaftaran tanah untuk pemindahan haknya sesuai dengan Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997.²²

2.2.4 Jual Beli Tanah Warisan

Pada dasarnya menjual tanah warisan sama dengan proses jual beli pada biasanya. Perbedaannya terletak pada pihak penjual dan pajak-pajak yang timbul karena jual beli tersebut. Jika dalam jual beli biasa penjual atau orang yang namanya tercantum di sertifikat hadir untuk menandatangani akta jual beli, namun pada proses jual beli tanah warisan yang menjadi penjual adalah ahli waris dari orang yang meninggal (pewaris) dan adanya kewajiban membayar pajak waris.

²² Ibid, hlm. 79.

Ahli waris tersebut dibuktikan secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Waris (SKW). SKW dibuat dibawah tangan ditandatangani oleh dua orang saksi yang kemudian disahkan oleh kepala desa setempat atau SKW berdasarkan penetapan Pengadilan.

2.3 Hukum Waris

Hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai kekayaan setelah seseorang meninggal dunia. Aturan ini mencakup pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum serta dampak dari pemindahan tersebut bagi penerimanya, baik dalam hubungan antar penerima maupun hubungan dengan pihak ketiga. Kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum terdiri dari aktiva dan pasiva, yang disebut sebagai harta peninggalan atau warisan.²³ Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah proses pemindahan seluruh harta kekayaan, termasuk semua hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Pendapat ini hanya menekankan pada pemindahan kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.²⁴

Selain itu, menurut Hazairin, kewarisan adalah aturan yang mengatur bagaimana dan kepada siapa berbagai hak dan kewajiban terkait kekayaan seseorang akan berpindah setelah orang tersebut meninggal dunia. Sementara itu, menurut R. Abdul Djamali, hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai nasib kekayaan seseorang setelah kematiannya.²⁵ Pengertian lain menyebutkan pula, hukum waris adalah aturan yang mengatur dampak hukum

²³ Pitlo, MR.A.. 1979. *Hukum Waris*, Jakarta: PT Intermedia. Cetakan Pertama. Hlm 1

²⁴ Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Cet ke-5. Hlm 137

²⁵ Djamali, R. Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Madju. Hlm. 112.

dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Ini mencakup pemindahan kekayaan dari pewaris kepada ahli waris serta konsekuensi hukum dari pemindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antar ahli waris maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga.²⁶

a. Pewaris

Dalam bahasan warisan terdapat yang namanya pewaris. Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan posisi hukum pewaris terkait dengan kekayaan tersebut, baik secara keseluruhan atau sebagian, disebut sebagai waris atau ahli waris. Pengalihan hak atas kekayaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, menjadikan mereka sebagai penerima hak dengan status umum.²⁷ Dalam hal ini, menurut pasal 830 KUHperdata pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Pewaris dalam arti lain juga dapat disebutkan sebagai orang yang memberi pusaka yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan pusaka maupun surat wasiat.²⁸ Pewaris merujuk pada individu, baik pria maupun wanita, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta dan hak yang diperoleh selama hidupnya. Harta dan hak ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik melalui surat wasiat maupun tanpa surat wasiat, dengan tujuan untuk dibagikan kepada mereka yang berhak (ahli waris) atas harta tersebut.²⁹

²⁶ Hartanto, Andy. 2015. *Hukum Waris*. Surabaya: Lasbang Justitin. Cetakan Pertama. Hlm 9

²⁷ *Opcit.*, Hartanto. Hlm 23

²⁸ Sapto, Sigit. 2016. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. Hlm 17

²⁹ Suparman, Eman. 2007. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 13

Berkaitan dengan hal itu, Untuk dapat menerima warisan harus memenuhi syarat dari terjadinya pewarisan yaitu sebagai berikut:

- a. Proses pewarisan memerlukan syarat yang terkait dengan pewaris, yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai perbedaan antara kematian atau meninggalnya pewaris, yaitu:
 1. Pewaris yang diketahui kematiannya secara vital dengan pembuktian tidak berfungsinya lagi panca indra atau organ vital tubuhnya dan dinyatakan telah benar-benar meninggal.
 2. Pewaris meninggal demi hukum dengan pemberian pernyataan oleh Pengadilan.

Dalam sistem hukum waris yang diatur oleh BW (*Burgerlijk Wetboek*), terdapat dua hal di mana seorang ahli waris dapat menerima harta dari pewaris, yaitu:

1. Menurut ketentuan undang-undang
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*)

Undang-undang menetapkan prinsip bahwa dalam rangka meneruskan status hukum seseorang yang telah meninggal dunia, upaya harus dilakukan untuk memperhatikan kehendak individu tersebut. Undang-undang mengakui kebebasan seseorang untuk menentukan kehendaknya mengenai harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Namun, jika seseorang tidak membuat keputusan sendiri mengenai nasib harta kekayaannya saat hidup, dalam situasi tersebut undang-undang akan menetapkan ketentuan mengenai penyelesaian harta yang ditinggalkan oleh individu tersebut.

Selanjutnya, apabila seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh harta kekayaannya melalui surat wasiat. Jika seseorang hanya mengalokasikan sebagian harta melalui surat wasiat, sisa harta yang tidak disebutkan akan menjadi hak ahli waris menurut undang-undang (ahli waris *ab intestato*). Dengan demikian, hibah harta oleh pewaris melalui surat wasiat tidak dimaksudkan untuk menghapuskan hak ahli waris yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Ahli Waris

Dalam hal ini, ahli waris merujuk kepada individu atau pihak yang memiliki hak untuk menerima warisan dari seorang pewaris. Ahli waris yang ditentukan berdasarkan ketentuan undang-undang disebut sebagai ahli waris di bawah *title* umum atau secara umum (*secara ab intestato*), sementara ahli waris yang ditunjuk melalui surat wasiat atau testament disebut sebagai ahli waris di bawah *title* khusus (ahli waris *tertamentair*).

. Ahli waris yang menurut undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris menurut wasiat, dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamen*. Menurut pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.³⁰

Syarat untuk menjadi Ahli Waris itu terbagi menjadi 2, antara lain:

1. Ahli waris yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal. 832

Ialah individu yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan berdasarkan dengan ketentuan dan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Pada pasal 832 KUHPerdara, ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahan asset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut.

Ketika salah satu antara suami maupun istri yang meninggal dunia terlebih dulu, maka suami atau istri yang masih hidup melakukan perkawinan lagi atau yang kedua, dalam hal ini suami atau istri dan anak-anak dari perkawinan kedua tidak diperbolehkan untuk mendapat harta waris lebih dari bagian terkecil anak-anak yang menjadi ahli waris atau tidak diperkenankan melampaui $\frac{1}{4}$ asset kekayaan si pewaris. Pada pasal 852 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada seorang suami ataupun istri yang masih hidup dan melakukan pembagian harta waris dengan pihak yang bukan anak, keturunan maupun pihak perkawinan terdahulu, ia memiliki wewenang untuk membawa seluruh ataupun sebagian dari perabot rumah tangga yang ia miliki kuasanya.

2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat

Pada pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diuraikan mengenai surat wasiat yang memiliki pengertian ialah ungkapan dari seseorang mengenai keinginan setelah kematiannya yang tertuang dalam suatu akta. Lalu, untuk pihak yang mendapatkan warisan dikarenakan adanya akta atau surat wasiat dari

pewaris itu dinamakan Ahli waris yang ditentukan surat wasiat. Syarat-Syarat untuk menerima warisan, sebagai berikut:

- a. Meninggalnya si Pewaris
- b. Ketika Pewaris dinyatakan meninggal dunia, ahli waris harus berada di tempat pewaris dinyatakan meninggal. Bayi dalam kandungan juga diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris, namun apabila bayi tersebut meninggal ketika dilahirkan, bayi tersebut dianggap tidak pernah ada dalam daftar ahli waris.
- c. Seorang ahli waris hendaklah mampu dan berwenang mewaris, dalam pengertian ahli waris tersebut tidak dinyatakan tidak berhak oleh undang-undang.³¹

Dasar pewarisan yang mengatur mengenai alasan penerimaan hak waris menurut hukum Islam didasarkan pada dua faktor utama, yaitu hubungan kekerabatan dan perkawinan antara pewaris dan ahli waris. Hubungan kekerabatan dalam konteks pewarisan merujuk pada hubungan darah seperti antara saudara kandung atau orang tua dengan anak-anaknya, sedangkan hubungan perkawinan mencakup ikatan antara suami dan istri. Aturan ini menetapkan bahwa anak laki-laki berhak menerima bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, sedangkan wanita juga memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

³¹ Meliala, Djaja. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia. Hlm. 15.

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) syarat atau kondisi yang memperbolehkan seorang ahli waris mendapatkan warisan sebagai berikut.³²

1. Pewaris benar dinyatakan telah meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki dikarenakan kematian maupun meninggal secara hukmi dikarenakan putusan hakim yang menyatakan demikian atas dasar pewaris tersebut dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui keadaannya.
2. Ahli waris benar dinyatakan masih hidup ketika pewaris dinyatakan meninggal dunia.
3. Benar dinyatakan adanya alasan atau sebab ahli waris memiliki hak dalam mewarisi harta pewaris.

Selain itu, terdapat berbagai ketentuan atau kondisi yang menyebabkan seorang ahli waris kehilangan atau terhalang untuk mendapatkan harta waris sebagai berikut.³³

1. Ahli waris dan pewaris yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi. Larangan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyebutkan bahwa seorang Muslim tidak boleh mewarisi harta dari keturunan non-Muslim.
2. Jika seorang ahli waris membunuh pewaris, ahli waris tersebut tidak berhak menerima harta warisan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan tidak diperbolehkan mewarisi. Namun, terdapat beberapa kondisi di mana pelaku pembunuhan masih dapat mewarisi harta,

³² Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 20.

³³ Khisni, Akhmad. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Penerbit Unissula Press. Hlm. 5.

seperti jika pembunuhan terjadi karena kesalahan tidak sengaja, dilakukan oleh orang yang tidak berakal, dilakukan dalam rangka menjalankan tugas, atau sebagai bentuk pembelaan diri.

a. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris

a. Hak dan Kewajiban Pewaris

Hak pewaris muncul sebelum harta peninggalan dibagikan, yaitu sebelum pewaris meninggal dunia, di mana ia berhak untuk menyatakan keinginannya melalui sebuah testament atau wasiat, yang berupa:

- a. *Erfstelling* yaitu penunjukan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris untuk menerima sebagian atau seluruh harta peninggalan (*testamentair erfgenaam*: ahli waris menurut wasiat)
- b. *Legaat* yaitu penunjukan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris untuk menerima sebagian atau seluruh harta peninggalan (Pasal 957 KUHPerduta). Orang yang menerima legaat disebut legataris. Beberapa bentuk wasiat ialah sebagai berikut:
 1. *Openbaar testament* yaitu testament yang disusun oleh seorang notaris dengan kehadiran dua orang saksi.
 2. *Olographis testament* yaitu estament yang ditulis sendiri oleh pewaris dan kemudian diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi
 3. *Testament rahasia*, yaitu estament yang dibuat oleh pewaris yang tidak harus ditulis tangan, kemudian disegel dan diserahkan kepada seorang notaris dengan kehadiran empat orang saksi

Selanjutnya, kewajiban pewaris merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan UU. Ia harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUHPerdara).

b. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Setelah warisan dibuka, ahli waris memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap warisan tersebut. Pertama, mereka dapat memilih untuk menerima warisan secara penuh, baik dengan cara yang tegas maupun tidak langsung. Cara tegas dilakukan dengan menyusun akta yang menyatakan penerimaan mereka sebagai ahli waris. Sementara itu, penerimaan secara diam-diam terjadi jika ahli waris melakukan tindakan yang mencerminkan penerimaan warisan, seperti mengambil, menjual, atau melunasi utang-utang pewaris.

Kedua, ahli waris dapat menerima warisan dengan syarat, atau dengan "reserve" (hak untuk menukar), yang dikenal sebagai *voorrecht van boedelbeschrijving* atau *beneficiaire aanvaarding*. Hal ini harus dinyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri di lokasi warisan terbuka. Dengan penerimaan secara *beneficiaire*, kewajiban untuk melunasi utang-utang dan beban lain dari pewaris terbatas pada nilai warisan, sehingga ahli waris tidak perlu menggunakan kekayaan pribadinya untuk membayar utang jika utang pewaris melebihi harta warisannya. Jika jumlah utang lebih besar daripada nilai warisan yang diterima, ahli waris dapat menolak warisan tersebut. Penolakan harus dilakukan melalui pernyataan resmi kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Berkaitan dengan hal itu, Kewajiban ahli waris meliputi menjaga keutuhan harta peninggalan sebelum proses pembagian dilakukan. Selain itu, mereka harus mencari metode pembagian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, ahli waris juga bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang pewaris jika ada. Terakhir, mereka perlu melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

2.4 Pengertian Anak

Seseorang anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah sumber potensi generasi muda yang akan meneruskan bangsa, sehingga mereka harus dipelihara dan berhak mendapatkan pendidikan yang menyeluruh. Anak memiliki dimensi unik dalam kehidupannya. Dari sudut pandang hukum, kelahiran anak dapat dibagi menjadi dua kategori yang dapat diidentifikasi. Pertama, jika proses kelahiran dianggap sah menurut norma hukum negara maupun agama, anak yang dilahirkan akan memiliki status sebagai anak sah. Sebaliknya, jika proses kelahiran dianggap tidak sah menurut hukum negara atau agama, anak tersebut akan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin.

Beberapa penjelasan terkait anak berdasarkan teori para doktrinal anak memiliki pengertian seperti menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan anak ialah individu yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, menurut Soetojo Prawirohamidjojo, seorang anak dianggap sah jika lahir dari perkawinan yang sah.

Anak yang lahir selama perkawinan dianggap sebagai anak yang sah, dengan wanita yang melahirkannya sebagai ibu dan pria yang menikahi ibu tersebut sebagai ayah. Selanjutnya, Drajen Saragih juga menjelaskan anak merupakan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah memiliki status sebagai anak sah. Maksud dari lahir dalam pernikahan yang sah adalah bahwa pada saat kelahiran, wanita yang melahirkannya berada dalam pernikahan yang sah dengan pria tertentu. Oleh karena itu, setiap anak dianggap sah jika ibu yang melahirkannya berada dalam pernikahan yang sah dengan seorang pria pada saat kelahiran³⁴

Selain itu defines tersebut, menurut peraturan perundang-undangan yang ada juga menjelaskan terkait anak sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Angka 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

³⁴ Witanto, D. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm 38

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- d. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Menurut Keputusan Presiden RI nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights The Child* dalam Pasal 1 konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Selanjutnya, kedudukan seorang anak juga diatur dalam Undang-Undang berdasarkan statusnya, yaitu:

- a. Anak Sah yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah. Selain itu, Didalam Pasal 250 KUHPdata memberikan pengertian bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan selama perkawinan.³⁵ Anak sah yang dilahirkan oleh pasangan suami dan isteri yang terikat perkawinan mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-hak dari orang tuanya termasuk hak warisnya.
- b. Anak Luar Kawin yang diatur pada Pasal 43 Angka 1 Undang-Undang Perkawinan diartikan bahwa anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan

³⁵ Satrio. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 5

diluar perkawinan yang tidak sah. Dalam konteks tersebut, anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sementara tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Bahkan, seorang suami dapat membantah bahwa anak yang lahir tersebut bukanlah keturunannya, melainkan hasil hubungan di luar nikah dengan laki-laki lain.³⁶

Dalam konteks ini, anak dapat diartikan sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan dan hanya menjadi dewasa menurut ketentuan hukum tertentu, meskipun secara mental dan fisik masih belum matang. Selain itu, dari sudut pandang hubungan kekerabatan, seorang anak memiliki hak yang harus dipenuhi sejak kelahirannya, yaitu hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Dalam hukum Islam, hubungan kekerabatan seorang anak ditentukan oleh nasab, yang berasal dari hubungan darah yang ada sejak kelahiran. Kepastian nasab seorang anak sangat penting karena hal ini merupakan identitas yang menentukan status perdata anak, baik dalam hubungan dengan orang tuanya maupun dalam masyarakat dan negara.³⁷

³⁶ Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 88

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 146